

TESTIMONIUM DE AUDITU TELAAH PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DAN FIQH

Asmuni

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jl. Kaliurang Km 14.5, Besi, Sleman, Yogyakarta
asmuni_uui@yahoo.com

Abstrak

Saksi adalah orang atau pihak yang mendengar dan mengetahui sendiri apa yang menjadi kesaksiannya. Akan tetapi, ada juga saksi yang disebut *testimonium de auditu* yaitu kesaksian dari pendengaran orang lain, artinya keterangan yang didapat dari orang lain atau tidak diketahui secara langsung. Kesaksian ini menurut fiqh disebut dengan *Syahādah al Istifāḍah* dan ada pula yang menyebutnya dengan *al-Syahādah bi al-Tasāmu'i*. Secara teoritis, *testimonium de auditu* menjadi masalah karena berseberangan dengan makna saksi yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam penerapannya terutama di kalangan para fuqahā' terjadi silang pendapat. Berangkat dari silang pendapat ini, permasalahan kekuatan kesaksian testimoni dibahas dalam dua perspektif yaitu dalam hukum acara perdata dan fiqh. Dari telaah eksploratif ini ditemukan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung dalam persidangan, akan tetapi kesaksian *de auditu* dapat dikonstruksikan oleh hakim sebagai bahan persangkaan oleh hakim. Sedangkan *Syahādah al Istifāḍah* dalam hukum acara perdata Islam memiliki kekuatan dan bahkan kekuatannya bersifat sempurna pada masalah-masalah tertentu semisal kepemilikan dan penetapan keturunan. Bahkan para fuqahā' lebih jauh menyatakan bahwa kekuatan kesaksian *testimonium* ini lebih kuat dari dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Kata kunci: *Testimonium de Auditu*, Hukum Acara, Fiqh

Abstract

The witness is the person or party who hear and know themselves what the testimony. However, there are also witnesses called testimonium de auditu namely hearing the testimony of others, meaning that the information obtained from another person or not known directly. This testimony is called the Shahadah according fiqh al Istifāḍah and some are calling it the bi al-Shahada al-Tasāmu'i. Theoretically, testimonium de auditu be a problem as opposed to the actual meaning of the witness. Therefore in practice, especially among the jurists' disagreement occurs. Departing from this disagreement, the problems discussed in the testimony of the strength of the testimony of two perspectives: in civil law and jurisprudence. From this exploratory study found that testimonium de auditu can not be used as direct evidence in the trial, but a testimony de auditu can be constructed by a judge as an allegation by a judge. While Shahada al Istifāḍah in Islamic civil law has the power and strength are perfect even on specific issues such as ownership and determination of offspring. Even the jurists' further states that the strength of this testimonium stronger testimony of two witnesses who qualify formal and material requirements.

Keywords: *Testimonium de Auditu*, Procedural Law, Fiqh

A. Pendahuluan

Hukum pembuktian merupakan bagian yang sangat rumit dan kompleks dalam praktek perkara peradilan. Menurut Mukti Arto pembuktian bermakna mempertimbangkan secara logis kebenaran

suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku.¹³¹ Selain itu, yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakini hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹³² Pembuktian tentunya berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi sebuah peristiwa masa lalu (*Presiding Event*) sebagai suatu kebenaran, meskipun kebenaran yang didapat dalam proses peradilan perdata bukanlah kebenaran yang bersifat absolut tetapi hanya kebenaran yang bersifat relatif. Tujuan dari sebuah pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi. Dengan demikian, hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan benar dan adil.

Bagian dari unsur terpenting dalam pembuktian adalah alat bukti. Pihak-pihak yang bersengketa diwajibkan mengajukan alat bukti beserta argumen-argumen pendukung. Dakwaan penggugat tidak akan diterima tanpa adanya bukti yang mendukung atau membenarkannya. Keharusan bukti dalam dakwaan tersebut karena pendakwa dalam posisi lemah, sedang terdakwa dalam posisi yang kuat yang pada asalnya lepas dari tanggungan atau tanggung jawab, dengan adanya bukti menjadi kuatlah posisi terdakwa. Yahya Harahap mendefinisikan alat bukti (*Berwijsmiddel*) sebagai segala hal yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat-alat bukti tersebut, hakim kemudian melakukan penilaian (*appraisal*), pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.¹³³

Alat bukti sangat beragam jenis. Satu diantaranya adalah alat bukti saksi. Pada dasarnya, Kesaksian dalam hukum acara perdata sudah disebutkan dalam pasal 171 HIR (*Herziene Inlandsche Reglement*).¹³⁴ Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperlukan jika pembuktian dengan bukti tertulis (surat atau tulisan) tidak cukup kuat menerangkan pokok permasalahan yang ada.¹³⁵ Dalam hukum acara perdata Islam kesaksian disebut dengan "*Syahādah*" sedangkan dalam hukum acara positif disebut dengan *testimonium*. Idealnya saksi adalah orang yang secara langsung mendengar, melihat dan menyaksikan fakta/peristiwa yang sedang diperkarakan di pengadilan. Oleh karenanya, menjadi seorang saksi bukanlah perkara mudah, harus ada syarat dan ketentuan sebagai ukuran seorang dapat menjadi saksi.

Keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan harus bersumber atau berdasarkan pada pengetahuan yang jelas, mengetahui secara pasti fakta ataupun peristiwa dalam persaksiannya. Artinya, kesaksian tersebut berdasarkan pada penglihatan atau pendengaran secara langsung dari peristiwa ataupun kejadian yang diperkarakan oleh para pihak. Namun pada kenyataannya, mencari seorang saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya dalam arti orang yang melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung suatu peristiwa bukanlah hal mudah. Oleh sebab itu, adakalanya saksi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa adalah seorang yang tidak mengetahui atau menyaksikan suatu sengketa secara langsung atau lazim disebut *testimonium de auditu*. Hal ini tentunya berada diluar kategori kesaksian yang dibebankan dalam pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUHPerdata, di mana kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.¹³⁶

¹³¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 139. Baca juga Muhammad Na'im Yâsin, *Nazariyat al-Da'wâ Baina al-Syari'ah al-Islâmiyyah wa Qânûn al-Murafa'ât al-Madanîyyah wa al-Tijârîyyah*, (Beirut: Dâr al-Nafâis, 1419 H/1999M).

¹³² R.Subekti, *Hukum Pembuktian, cet 12* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999) hlm. 1

¹³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) cet. 6*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 554.

¹³⁴ Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1991) hlm. 212-213.

¹³⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 62

¹³⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 661

Kesaksian yang bersifat demikian tentu akan memicu sebuah permasalahan dalam kesaksiannya. *Testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi di persidangan telah diperdebatkan oleh kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Permasalahan ini sudah ada sejak dulu dan bukanlah hal baru, bahkan dalam hukum Islam pun, masalah kesaksian *testimonium de auditu* ini telah dikenal dan diatur. Saksi *testimonium de auditu* dalam hukum Islam disebut dengan saksi *Istifāḍah* saksi *bi al-tasāmu'i*. Ibnu qayyim al jauzīyyah menyebutkan kesaksian *Istifāḍah* adalah berasal dari *Khabar Istifāḍah*, dengan penjelasan berita yang tersebar yaitu berita yang mencapai derajat antara mutawatir dan ahad (berita orang perorang) atau berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan dikalangan orang. Berita yang tersebar ini merupakan satu jenis berita yang boleh dijadikan sandaran persaksian.¹³⁷

Sungguh pun bukanlah persoalan baru, melihat perkembangan realita sengketa saat ini, tentunya kesaksian *de auditu* memberikan ruang bagi upaya hakim dalam mengungkap suatu sengketa. Pada titik ini, hukum acara Islam telah memberikan penjelasan bagaimana fungsi kesaksian *de auditu* atau *syahādah istifāḍah* dalam suatu persidangan. Tulisan ini, berupaya menjelaskan perdebatan ahli hukum Islam terkait persoalan ini, untuk kemudian menkontruksinya bagi kepentingan saat ini.¹³⁸

B. Pembuktian dengan *Testimoni de Auditu* dalam Hukum Positif

1. Pengertian *testimonium de auditu*

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, *testimonium* berarti penyaksian.¹³⁹ Sedangkan dalam istilahnya *testimony* adalah pernyataan langsung dari saksi yang disampaikan di muka persidangan dan menyampaikan keterangan sebagai bukti tentang kebenaran dari apa yang dituntut. Kesaksian secara langsung (*direct testimony*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernyataan saksi yang menjelaskan kenyataan apa yang ia rasakan, fakta-fakta yang relevan atau peristiwa yang terjadi. Dengan kata lain, kesaksian yang berhubungan dengan fakta-fakta yang dimiliki oleh saksi atau tuntutan perseorangan atau hal-hal yang diketahui pertama kalinya (*first hand knowledge*). Lawan dari kesaksian secara langsung adalah kesaksian tidak langsung yang diperoleh dari hasil pendengaran (*hearsay*).¹⁴⁰

Henry Campbell Black mendefenisikan *de auditu* sebagai “*Evidence not proceeding from the personal knowledge of the witness, but from the mere repetition of what he has heard others say*”.¹⁴¹ Artinya, kesaksian *de auditu* adalah kesaksian yang diperoleh bukan dari pengetahuan, pengamatan, dan pengalaman sendiri, melainkan dari apa yang didengarnya dari orang lain. Oleh sebab itu, keterangan *de auditu* tidak berkualitas sebagai kesaksian, karena pada dasarnya kesaksian yang disampaikan adalah apa yang didengar dari pihak lain, atau dapat juga berupa kesimpulan yang didengarnya dari orang lain.

¹³⁷ Saksi *Istifāḍah* adalah saksi *de auditu* dalam hukum Islam. akan tetapi konsep *Istifāḍah* dalam islam lebih kompleks daripada konsep *de auditu*. Kabar *Istifāḍah* tidak hanya dikategorikan sebagai informasi yang diberikan oleh seseorang dari apa yang didengarnya dari orang lain, melainkan hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum (telah tersebar di masyarakat) yang dalam Islam dikategorikan berada diantara derajat *Mutawattir* dan *ahad*. Jadi, saksi *Istifāḍah* dalam Islam dalam hal tertentu dapat digunakan sebagai alat bukti karena derajat kebenaran informasinya yang lebih tinggi dari sekedar informasi *de auditu*, lihat. Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah. *Al Ṭuruq al Ḥukmiyyah fī al- Siyāsah Al Syar'īyyah*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 344

¹³⁸ Tulisan ini juga sangat terbantuan oleh “Kekuatan *Testimonium de auditu* dalam hukum Acara Perdata Positif dan Hukum Acara Perdata Islam (Studi Komparatif)” skripsi yang ditulis oleh Muhamad Subekti di Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun akademik 2014-2015.

¹³⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang: Aneka Ilmu, tt) hlm. 820, HukumTim penyusun Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 1050

¹⁴⁰ Harith Suleiman Faruqi, *Law Dictionary English-Arabic*, (Beirut: Libraire Du LIBAN, 1997), hlm. 624.

¹⁴¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, hlm. 852

Menurut Sudikno Mertokusumo, *Testimonium de auditu* adalah keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga. Dicontohkan pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang kemudian dalam pokok perkara disebut sebagai penggugat dan tergugat pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan pengetahuannya kepada saksi, dipersidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut.¹⁴² Berkaitan dengan hal ini Subekti membahasakannya dengan “Kesaksian dari Pendengaran”.¹⁴³

Dalam tradisi hukum *Common Law* bentuk kesaksian yang demikian disebut dengan *Hearsey Evidence*. *Hearsey Evidence* dalam bahasa yang umum *hearsay* digunakan untuk menggambarkan pernyataan, kabar angin biasa yang belum tentu benar. Dalam hukum pembuktian, kata *hearsay* digunakan dalam pengertian yang luas, yaitu dapat diartikan sebagai setiap pernyataan, selain yang disampaikan oleh saksi dengan cara menyampaikan kesaksiannya di persidangan, berdasarkan hasil pendengaran dari pihak lain, baik di bawah sumpah atau janji dan dapat disampaikan secara lisan, tertulis atau dengan tanda dan isyarat, yang disampaikan untuk membuktikan kebenaran pokok perkara. Pada dasarnya tidak jauh berbeda perbedaan prinsip pengertian *testimonium de auditu* dengan *hearsay evidence* dalam *common law*, di mana sama-sama memiliki definisi yang mengandung pengertian berupa keterangan yang diberikan seseorang yang berisikan pernyataan orang lain baik secara lisan, tertulis maupun dengan cara lain. Dalam *common law* terdapat beberapa aturan atau ketentuan yang bersifat eksepsional yang membolehkan dan menerima kesaksian dari pendengaran ini sebagai alat bukti saksi (*Testimonial evidence*). Begitu pun sebaliknya, jika ketentuan eksepsional ini tidak ada, maka *Hearsey Evidence* dilarang secara absolut, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar dipercaya.¹⁴⁴

2. Kekuatan *testimonium de auditu*

Secara umum, *testimonium de auditu* ditolak sebagai alat bukti. Menolak atau tidak menerima saksi *de auditu* sebagai alat bukti merupakan aturan umum (*general rules*) yang masih dianut para praktisi sampai saat ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh aturan yang digariskan dalam pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 KUH Perdata. Dalam pasal 171 HIR disebutkan bahwa: “(1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai sebab-sebab pengetahuan saksi itu, (2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa yang terjadi sebagai hasil pemikiran, bukan saksi”.¹⁴⁵

Menurut Subekti, saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, tidak ada harganya sama sekali.¹⁴⁶ Sudikno Mertokusumo juga berpendapat pada hal yang sama, pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangannya tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian, maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil berarti ia memiliki kekuatan nilai pembuktian yang bebas (*Vrijbewijs Kracht*). Dalam arti, hakim memiliki kebebasan untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya, hakim tidak terikat dengan keterangan saksi karena hakim dapat saja menyingkirkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat dan bahkan hakim dapat pula menerima keterangan meskipun saksi berkualitas *testimonium de auditu* asal ada dasar *eksepsional* untuk menerimanya.

Dibalik penolakan saksi *de auditu* sebagai alat bukti, ia memiliki referensi yang cukup penting cakupannya sebagai pelengkap dari alat bukti, seperti halnya sebagai pelengkap keterangan saksi lain

¹⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009) hlm. 172

¹⁴³ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet 12, hlm. 42

¹⁴⁴ Raymond Emson, *Evidence*, (New York: MacMillan, 1999), hlm. 126, lihat juga Yahya Harahap, hlm. 661.

¹⁴⁵ Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata..* hlm. 212-213

¹⁴⁶ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet 12, hlm. 42

yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memenuhi batas minimal seorang saksi bukanlah saksi. Di sisi lain, ketika beban pembuktian melalui saksi harus dihadirkan sementara saksi utama dalam perkara tersebut tidak ada, maka *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian jika saksi *de auditu* tersebut terdiri dari beberapa orang atau banyak orang. Selain itu, *testimonium de auditu* dalam persidangan dapat dikonstruksikan dalam persidangan untuk memperkuat bukti yang masih kurang dan mengungkapkan fakta baru yang berkaitan dengan jenis perkara yang dipersidangkan.

Dalam hal kekuatannya, *testimonium de auditu* dihadirkan untuk melengkapi asas *unus testis nullus testis*. saksi harus lebih dari satu orang dan batas minimalnya adalah dua orang, ketika kurang, maka harus dilengkapi. *unus testis nullus testis* (*one witness is no witness*) dapat kita jumpai dalam hukum acara di peradilan umum maupun agama. Yang dimaksudkan dengan seorang saksi bukanlah saksi adalah dalam berperkara, jika hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutuskan. Akan tetapi, asas *unus testis nullus testis* ini, sering disalah artikan oleh sejumlah orang, karena jika asas demikian benar-benar diterapkan secara lurus dan tegak maka akan berdampak pada sulitnya pembuktian sebuah kasus baik pidana maupun perdata. Padahal, keterangan saksi bisa diperkuat dengan kesaksian yang lain dan menjadi sebuah alat bukti yang sah.¹⁴⁷

Perihal keterkaitan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 pada tanggal 13 Agustus 1984. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang didapat dari orang lain dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa. Kasus dalam putusan perkara tersebut dijelaskan saksi yang langsung ikut dalam persoalan hukum tersebut (jual-beli) hanya saksi pertama, sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya berkualitas sebagai *de auditu*, tetapi meskipun demikian ternyata keterangan yang mereka sampaikan dipersidangan adalah langsung berasal tergugat itu sendiri. Maka berdasarkan fakta yang demikian, Mahkamah Agung berpendapat keterangan yang mereka sampaikan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan keterangan seorang saksi.¹⁴⁸

Subekti mengatakan bahwa saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali. Akan tetapi, menurut beliau bahwa hakim tidak serta merta menolak dan tidak dilarang untuk memeriksanya dalam sidang di pengadilan dan beliau membenarkan secara *eksepsional* menerima keterangan saksi *de auditu* dengan persyaratan tertentu.¹⁴⁹

a. Diakui secara *eksepsional*

Testimonium de auditu tidak mutlak ditolak dalam persidangan, walau kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti. Sehingga, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat *eksepsional* yang membenarkan atau mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Salah satu alasan *eksepsional* yang dapat dibenarkan dalam common law, misalkan saja apabila saksi utama yang mengalami atau melihat peristiwa secara langsung meninggal dunia dan sebelum meninggal saksi utama tersebut telah terlebih dahulu menceritakan peristiwa yang sedang diperkarakan kepada orang lain. Kemudian peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam persoalan/kasus yang demikian *testimonium de auditu* dapat diterima secara *eksepsional* sebagai alat bukti.

¹⁴⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4fa0d5e3591ae/iunus-testis-nullus-testis-i-kerap-disalahartikan>, diakses pada 13 Agustus 2014

¹⁴⁸ [http://badilag.net/data/ARTIKEL/MENIMBANG%20ULANG%20TESTIMONIUM%20DE%20AUDITU%20SBG%20ALAT%20BUKTI%20\(Pendekatan%20Praktik%20Yurisprudensi%20Dalam%20Sistem%20Civil%20Law\).pdf](http://badilag.net/data/ARTIKEL/MENIMBANG%20ULANG%20TESTIMONIUM%20DE%20AUDITU%20SBG%20ALAT%20BUKTI%20(Pendekatan%20Praktik%20Yurisprudensi%20Dalam%20Sistem%20Civil%20Law).pdf), diakses pada 13 Agustus 2014

¹⁴⁹ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet 12 hlm. 42-43

Hakikatnya penerimaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti secara eksepsional telah dibenarkan yurisprudensi Peradilan Indonesia. Salah satu diantaranya adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 25-11-1975, No. 239 K/Sip/1973.¹⁵⁰ Berbunyi :

Bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedang saksi-saksi yang berlangsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar; dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut; oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut;

Memperhatikan secara cermat putusan tersebut bahwa Mahkamah Agung membenarkan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil, apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah. Ada beberapa faktor yang dijadikan dasar membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, yaitu: *pertama*, saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal. *Kedua*, peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dapat dituliskan dalam bentuk surat atau bukti lain yang dapat dibaca atau dibuka kembali, seperti halnya rekaman, dokumen dan lain sebagainya. *Ketiga*, keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan dan dikemukakan kembali dalam persidangan seperti apa yang didengarkannya.¹⁵¹ Dalam persoalan *testimonium de auditu*, yang menjadi permasalahan pokok hakikatnya bukanlah diterima atau tidaknya (*admissibility*) sebagai alat bukti. Namun ada hal yang lebih pokok yaitu sejauh manakah nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya. Dalam artian bahwa tidak begitu penting memberdebatkan apakah *testimonium de auditu* dapat diakui atau tidaknya sebagai alat bukti, oleh karenanya bukanlah saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Seharusnya, diterima terlebih dahulu kemudian dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana nilai kekuatan kesaksian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut.

b. Dikonstruksi sebagai persangkaan

Maksud dikonstruksi sebagai persangkaan di sini adalah bahwa persaksian tersebut tidak mengesampingkan keseluruhan aturan umum (*general ruler*) yang melarang menerima kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Yang lebih diutamakan adalah analisa hakim pada kesaksian *de auditu* yang kemudian mengkonstruksi kesaksiannya sebagai alat bukti persangkaan, dan dilakukan atas dasar pertimbangan yang objektif dan rasional. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2011, No. 308 K/Sip/1959 disebutkan bahwa: "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.¹⁵²

Dalam putusan tersebut sangat tegas disebutkan bahwa *testiomium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksiannya dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

¹⁵⁰ <http://www.pn-sleman.go.id/index.php/51-acara-perdata/acara-perdata/147-persaksian>, diakses pada 10 Juni 2014

¹⁵¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia..* hlm. 155

¹⁵² <http://www.pn-sleman.go.id/index.php/51-acara-perdata/acara-perdata/147-persaksian>, diakses pada 14 Juni 2014

Pada dasarnya putusan ini berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti. Kemudian, untuk menghindari larangan itu, kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi, tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan. Hal ini mungkin menjadi tanda tanya, akan tetapi tindakan hukum yang demikian adalah dibenarkan. Berdasarkan pada pasal 1922 KUH Perdata, pasal 173 HIR, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama.

Dalam penerapan kesaksian *de auditu* sebagai persangkaan, hakim harus cermat dan teliti. Dalam hal ini, perlu dipedomani ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 HIR yang menyebutkan bahwa :

“persangkaan-persangkaan saja yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu, hanya boleh diperhatikan hakim dalam menjatuhkan keputusannya, jika persangkaan itu teliti, tertentu, dan satu sama lain ada persesuaian”.

Alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, dan hanya terdiri dari satu pasal saja. Sehingga dapat dikatakan sangatlah ringkas, dan tidak meliputi segala hal yang esensi mengenai penerapan alat bukti tersebut. Yahya Harahap menguraikan makna dan proses persangkaan antara lain; *Pertama*, persangkaan yang bertitik tolak pada fakta-fakta yang diketahui, kemudian ditarik kesimpulan kearah suatu yang kongkrit kepastiannya yang sebelumnya tidak diketahui akan faktanya. *Kedua*, dari fakta itu kemudian ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui.¹⁵³

Persangkaan dalam pasal 1915 KUHPerdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*).¹⁵⁴ Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan. Hal ini dilakukan oleh hakim karena undang-undang sendiri memberi kewenangan kepada hakim berupa kebebasan menyusun persangkaan.¹⁵⁵ Kekuatan bukti persangkaan oleh hakim adalah bebas (*vrij bewijskracht*), dalam arti bebas kepada hakim bagaimana menyimpulkan persangkaannya tersebut. akan tetapi akan menjadi kuat dan sempurna kekuatan pembuktiannya dan mengikat jika tidak ada bukti lain yang mengalahkan bukti persangkaan yang dilakukan oleh hakim tersebut.

Mengenai hal tersebut, maka *testimonium de auditu* secara tidak langsung masuk ke dalam bagian dari bukti persangkaan yang tidak berdasarkan pada undang-undang.¹⁵⁶ Demikian karena peran hakim yang lebih dominan dalam menelaah apa yang sudah dijelaskan oleh seorang saksi *de auditu* guna melengkapi alat bukti perkara dalam persidangan. Adapun kekuatan alat bukti persangkaan hakim ini pada dasarnya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Jika persangkaan hakim tersebut tidak dilawan atau dilumpuhkan oleh bukti yang lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan bersifat mengikat.¹⁵⁷

¹⁵³ Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 684

¹⁵⁴ M Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata*, hlm. 68

¹⁵⁵ Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 696

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 665

¹⁵⁷ Perlu diketahui bahwa, secara yuridis *de auditu* bukanlah alat bukti saksi, akan tetapi dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dan ini sudah dibenarkan oleh undang-undang, dimana hakim mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkannya. kemudian ketika muncul pertanyaan apakah sah persangkaan yang berasal dari *de auditu* (yang secara yuridis bukanlah alat bukti saksi)? Sehubungan dengan hal itu, tentu ada hal yang harus diperhatikan bahwa agar konstruksi alat bukti persangkaan yang diambil dari seorang *de auditu* tidak melanggar undang-undang maka landasannya tidak boleh semata-mata berdasarkan kesaksian tersebut, tetapi dibantu oleh alat bukti lain.

C. *Testimonium de Auditu* dalam Hukum Acara Islam

Testimonium de auditu dalam hukum acara Islam pada umumnya memiliki definisi yang tidak jauh berbeda dengan yang didefinisikan dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara Islam, *testimonium de auditu* biasa disebut dengan istilah *Syahādah al Istifāḍah*. *Syahādah* diartikan yakni kesaksian, dan *Istifāḍah* menurut bahasa ialah tersebar atau tersiar luas.¹⁵⁸ Secara istilah ialah kesaksian dari orang yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan mendengar sendiri dengan terjadinya perbuatan hukum. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa *Syahādah al istifāḍah* adalah kesaksian dari pihak ketiga dengan berdasar pada cerita orang lain, yang berita atau cerita tersebut sudah tersebar atau tersiar luas. Jadi secara umum kesaksian ini ialah kesaksian yang berasal dari isu yang tersebar luas dikalangan masyarakat.

Ibnu Qoyyim al jauziyyah mengartikan *Syahādah al istifāḍah* sebagai sebuah reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, karena reputasi itu memang benar-benar masyhur.¹⁵⁹ Oleh karena pesan kesaksian itu dari berita yang sudah tersebar dan masyhur sifatnya, Ibnu Qayyim Al jauziyyah menyebut kesaksian *Syahādah al istifāḍah* dengan istilah *khavar istifāḍah* (berita tersebar). *Khavar* dalam arti disini adalah berita yang sifatnya bukan pada berita hasil karangan. Menurut Sayyid Muhammad *khavar* berarti berita yang itu kebalikan dari kata *Insya* yang berarti mengarang.¹⁶⁰

Mengenai persoalan kabar atau berita tersebut, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama ushul dan kalam telah membagi *khavar* dalam garis besarnya kepada dua, yaitu *khavar ahad* dan *khavar mutawatir*.¹⁶¹ Akan tetapi sebagian ulama membagi kepada tiga seperti halnya hanafiyah, yaitu *Khavar ahad*, *khavar mutawatir*, dan *khavar istifāḍah* (*Masyhur*).¹⁶² Untuk kepentingan tulisan ini, berikut dijelaskan yang dimaksud dengan *khavar istifāḍah*.

Menurut bahasa *Istifāḍah* berarti yang tersebar, yang telah tersiar. Sedangkan menurut istilah adalah :

الْمُسْتَقْبَضُ، مَا يَكُونُ مِنْ ابْتِدَائِهِ سَوَاءٌ لَا يَنْقُصُ مِنْ ثَلَاثَةِ

“*Mustafīḍ* adalah *khavar* yang dari permulaannya sampai kesudahannya bersamaan tidak kurang dari tiga orang.”¹⁶³

Menurut Ibnu Qoyyim Al Jauziyah *khavar Istifāḍah* adalah berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan dikalangan kebanyakan orang.¹⁶⁴ *Khavar istifāḍah* berada diantara *khavar ahad* dan *khavar mutawatir*. Berita tersebar ini, merupakan satu jenis berita yang boleh menjadi sandaran persaksian. Ibnu Taimiyah pun membenarkan hal itu, bahwa berita yang tersebar adalah termasuk dalam bukti-bukti yang nyata.¹⁶⁵ Dalam persoalan kekuatan *khavar Istifāḍah* ini, meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun sesungguhnya tidak ada perbedaan yang fundamental. Silang pendapat mereka berada pada kisaran kasus apa saja yang dapat diberlakukan kesaksian *istifāḍah* terhadapnya, misalnya apakah pada kepemilikan, hutang piutang, wakaf, nasab dan lainnya.¹⁶⁶ Artinya fuqahā’

¹⁵⁸ Muhammad Rawā Qal’ajy dan Hamid Sodiq Qunaibi, *Mu’jam Lugat al-Fuqahā’ ‘Arabī Inklīzī*, (Beirut: Dār al-Nafā’is, 1988), hlm. 63. Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, ditashihkan oleh Ali Ma’shum dan Zainal Abidin Munawwir, cet 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1082

¹⁵⁹ *Syahādah Al-Istifāḍah Dalam Sengketa Perwakafan*, oleh: Abd. Manaf (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) www.badilag.net (diakses pada, 10 Juli 2014)

¹⁶⁰ Sayyid Muhammad alawi maliki, *Al Manhalu Al Laṭīfu Fi Uṣūli Al Hadīṣi Al Syarīfi*, , alih bahasa Adnan qohar, *Ilmu Ushul hadis*, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 46

¹⁶¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirāyatul Hadīṣ*, cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 56

¹⁶² *Ibid*, hlm.56. Lihat juga; Ibnu Qoyyim al Jauziyyah. *Al Ṭuruq al Ḥukmiyyah fi al- Siyāsah Al Syar’iyyah*, hlm. 344

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 69

¹⁶⁴ Ibnu Qoyyim al Jauziyyah. *Al Ṭuruq al Ḥukmiyyah fi al- Siyāsah Al Syar’iyyah*, hlm. 344

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 345

¹⁶⁶ Mengenai masalah tersebut lihat: Syihāb al-Dīn Ibn Abi al-Dam, *Kitāb adab al-Qadā’ (al-Durar al-Manzūmāt fi al-Aqdiyati wa al-Hukūmāt)*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1407H/1987 M), hlm. 261 dst.

sepakat bahwa berita yang sudah tersebar merupakan satu kekuatan hukum acara dalam meniadakan kecurangan terhadap saksi dan hakim, dan ia lebih kuat nilai pembuktiannya dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.

1. Kekuatan testimonium de auditu (*Syahādah Istifāḍah*) dalam hukum acara Islam.

Saksi *de auditu* (*Istifāḍah*), khusus dalam hukum peradilan Islam lebih banyak digunakan dalam bentuk perkara yang bersifat perkara permohonan (*Voluntair*), sedangkan dalam bentuk perkara gugatan (*contentious*) tidak begitu banyak.¹⁶⁷ Hampir semua kasus di pengadilan agama dalam perkara *contentiousa* pembuktiannya sudah didahului oleh alat bukti lain. Misalnya saksi seorang yang mengetahui dan mengalami langsung suatu peristiwa, baru kemudian didukung oleh beberapa orang saksi *de auditu*, atau alat bukti lain yang sudah ada misalnya pengakuan, kemudian diperkuat oleh beberapa saksi *de auditu*.

Melalui *khobar Istifāḍah* yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, ia pun mengatakan bahwa hakim boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan *Syahādah Istifāḍah*, karena kesaksian tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. Karena kesaksian ini pula sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai perbuatan hukum yang disengketakan, sehingga dengan fakta tersebut dapat menepis kemungkinan ada kecurangan baik saksi maupun hakim. Oleh karenanya, *Syahādah Istifāḍah* lebih kuat nilainya dari kesaksian dua orang laki-laki yang memenuhi syarat formil dan materiil, dalam artian kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.¹⁶⁸ akan tetapi kuatnya *Syahādah al istifāḍah* tentu didukung melalui persyaratan seperti halnya saksi yang sedang memberikan keterangan benar-benar mengetahui berita yang tersebar dimasyarakat yang sudah disepakati akan kebenarannya dan bukan simpang siur beritanya.

Para ulama sepakat bahwa dalam persoalan status keperdataan seseorang (*nasab al wilādah*) dibolehkan menggunakan *Syahādah al istifāḍah*, akan tetapi mereka tidak konsensus penggunaannya dalam bidang lain. Ulama *hanabilah* misalnya membolehkan penggunaan *Syahādah al istifāḍah* dalam bidang lain seperti perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian, dengan alasan bahwa dalam persoalan tersebut terhalang informasi aktual atau karena sebab-sebab lainnya secara langsung, sehingga jalan satu-satunya adalah menganalogikannya dengan status keperdataan.¹⁶⁹ Menurut kalangan mazhab syafi'i bahwa *Syahādah al istifāḍah* boleh digunakan dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah, wasiat, kedewasaan, dan hak milik. Selain itu, menurut imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa kesaksian melalui *istifāḍah* dibolehkan dalam lima perkara, yaitu nikah, bersetubuh, nasab, kematian, dan perwalian dalam peradilan¹⁷⁰ termasuk juga perwakafan seperti disebutkan oleh Ibn Abi al-Dam.

Pada dasarnya Mahkamah Agung dalam putusannya telah menggagas *Syahādah Al Istifadah* dalam bidang perwakafan, dengan mengartikannya sebagai suatu kesaksian dari orang yang tidak mendengar, mengalami sendiri proses terjadinya wakaf suatu benda, akan tetapi orang yang dijadikan sebagai saksi dan orang-orang lain yang jumlahnya banyak hanya mengetahui bahwa barang itu sudah dipakai sejak lama digunakan untuk kepentingan umum yang bersifat keagamaan/ibadah, sedang orang banyak menganggap bahwa benda itu adalah wakaf.¹⁷¹ Selain dalam bidang wakaf, *Syahādah Al*

¹⁶⁷ Dalam perkara perdata, ada dua jenis perkara yaitu *contentiousa* dan *voluntaire*. *contentiousa* ialah jenis perkara yang didalamnya terdapat sengketa atau perselisihan 2 orang atau lebih yang saling berhadapan, misal cerai gugat/talaq. Sedangkan *voluntaire* adalah kebalikan dari jenis perkara *contentiousa*, yaitu jenis perkara yang tidak terdapat sengketa didalamnya. Misal pada perkara penetapan ahli waris dll.

¹⁶⁸ Ibnu qoyyim al jauziyyah. *Al Turuq al Hukmiyyah fi al- Siyāsah Al Syar'iyah*, hlm. 345

¹⁶⁹ *Syahadah Al-Istifāḍah Dalam Sengketa Perwakafan*, oleh: Abd. Manaf (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) www.badilag.net (diakses pada, 12 Juli 2014).

¹⁷⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah* hlm. 361

¹⁷¹ Nomor Putusan: Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg,

Istifadah memiliki kekuatan yang sempurna dalam hal Isbath pernikahan, dimana pernikahan tersebut dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang no 1 tahun 1974.¹⁷² Isbath nikah dilakukan karena berkaitan dengan unsur keperdataan yaitu adanya bukti otentik tentang pernikahan/perkawinan yang telah dilakukan, hal ini karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Perihal mengenai Isbat nikah ini boleh diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan;

- a. adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang no 1. Tahun 1974, dan;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974.¹⁷³

2. Analisi Komparasi

Hukum acara perdata yang sumbernya dimuat dalam pasal-pasal serta hasil pemikiran manusia tentu memiliki perbedaan yang jauh ketika disandingkan dengan hukum acara Islam yang sumbernya adalah Quran, Sunnah dan Ijtihad. Inilah yang kemudian menjadi perbedaan mendasar antara hukum acara perdata dan hukum acara Islam. Namun, jika kita melihat dalam proses beracara di pengadilan, sebagian besar hakim di pengadilan agama sangatlah kurang minatnya dalam mengkaji hukum acara Islam yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, khususnya dalam masalah saksi *de auditu* (*Istifāḍah*), apalagi melakukan studi perbandingan hukum acara Islam yang sudah menjadi undang-undang dinegara-negara timur tengah seperti mesir, sudan, maroko, dan lainnya.¹⁷⁴ Selain itu, mungkin yang menjadi alasan mendasar adalah bahwa hukum acara yang digunakan di pengadilan agama adalah lebih dominan menggunakan hukum acara perdata walaupun pada hakikatnya hukum acara perdata terutama mengenai hukum pembuktian dan alat-alat bukti dalam penerapannya di pengadilan agama tidak boleh mengorbankan hukum materiil Islam.

Lebih jauh lagi mengenai *testimonium de auditu* dan *Syahādah al istifāḍah* secara definitif tidak jauh berbeda. Jika dikomparasikan antara hukum acara perdata dan hukum acara Islam maka akan ditemui persamaan dan perbedaannya. Secara mendasar, persamaan antara *testimonium de auditu* dan *Syahādah al istifāḍah* adalah sama-sama merupakan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain dan tidak mendengar sendiri sesuatu kejadian atau adanya hal-hal tertentu sebagai perbuatan hukum. Konsep *de auditu* dalam hukum acara perdata utamanya sebagaimana telah ditentukan dalam HIR tidak lebih kompleks seperti konsep *al-Istifḍah* dalam hukum acara Islam. Demikian karena *Syahādah al-istifāḍah* sebagaimana disebutkan oleh Ibnu qayyim *khavar istifāḍah* tidak hanya dikategorikan sebagai informasi yang diberikan oleh seseorang dari apa yang didengar dan dilihatnya dari orang lain, melainkan hal tersebut menjadi berita yang tersebar dimasyarakat yang dalam islam dikategorikan berada diantara derajat ahad dan mutawatir.

Perbedaan *testimonium de auditu* dan *Syahādah al istifāḍah* itu terletak pada konsep penggunaannya, adapun diantara perbedaan tersebut adalah:

1. *Testimonium de auditu* tidaklah memenuhi secara keseluruhan syarat formil dan materiil dari kesaksian, dimana tiap-tiap kesaksian harus disertai sebab-sebab pengetahuan saksi itu. (pasal 171

Lihat: <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/553938aee27591b27087cc191de24062/pdf>,
Diakses pada: 12 Juli 2014

¹⁷² *Derajat Syahādah al istifāḍah dan Testimonium de auditu*, oleh: Abdul Malik, www.badilag.net, diakses pada 15 Juli 2014

¹⁷³ Lihat Pasal 7 keseluruhan Kompilasi Hukum Islam

¹⁷⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 142

- (1) HIR dan pasal 1907 KUHPerdata). Sedangkan *Syahādah al istifādah* lebih kuat nilainya daripada kesaksian dua orang yang memenuhi syarat formil dan materiil. Demikian karena kesaksiannya didapat melalui informasi atau fakta yang akurat, sehingga dalam hal ini menghilangkan kemungkinan berbuat kebogongan.
2. *Testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti langsung (*direct evidence*), akan tetapi ia masuk dalam alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Dengan diterimanya melalui alasan *eksepsional* yang kemudian dikonstruksi sebagai bahan persangkaan (*vermoeden*). Dimana bukti persangkaan ini menyimpulkan terbuktinya suatu fakta dan peristiwa. Berbeda dengan *Syahādah al istifādah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung, dalam arti sebagai alat bukti yang sah.
 3. *Testimonium de auditu* digunakan dalam beragam jenis hukum acara, baik itu pidana maupun perdata. Sedangkan *Syahādah al Istifādah* hanya digunakan dalam jenis hukum acara perdata saja.
 4. *Testimonium de auditu* pada umumnya tidak diterima sebagai alat bukti, karena ia cacat dalam arti materiil, sebab tidak berhubungan langsung atau menyaksikan peristiwa dengan penglihatan sendiri. Sedangkan *Syahādah al istifādah* dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, karena meskipun saksi tidak mengikuti atau menyaksikan peristiwa, akan tetapi berita yang dijadikan dasar pembuktian adalah berita orang yang memang sudah tidak menjadi asing kemudian ketika diceritakan, masyarakat sudah memahami dan mengerti kejadian tersebut. Sehingga, cerita yang dihadirkan memang sudah melekat dan falid.

D. Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting konsep dan relevansi *syahadah istifadah* atau *testimonium de auditu*, sebagai berikut:

1. *Testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan alat bukti yang lain jika saksi *de auditu* tersebut terdiri dari beberapa orang. Seperti halnya putusan Mahkamah Agung no 239/K/sip/1973 bahwa keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan, akan tetapi berdasarkan pesan yang turun temurun. Sebagaimana peristiwa yang sudah lalu atau lampau terkadang saksi utama sudah tidak ada lagi, sehingga pesan turun temurun itu yang kemudian diharapkan oleh hakim untuk setidaknya memberikan gambaran mengenai perkara yang sedang diperkarakan di persidangan.
2. *Testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi kesaksian *de auditu* dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), tentunya dengan pertimbangan yang objektif dan rasional yang kemudian persangkaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan atau membuka fakta kebenaran.
3. *Testimonium de auditu* dibenarkan dan digunakan untuk melengkapi batas minimal asas *unus testis nullus testis (one witness is no witness)*. Oleh karenanya, keterangan saksi *de auditu* tidak otomatis kemudian ditolak dengan berdasar pada pasal 1907 KUHPerdata, akan tetapi lebih bijaknya menerima terlebih dahulu dan kemudian mempertimbangkan melalui alasan *eksepsional* yang kemudian dianalisis kesaksiannya.
4. Sedangkan *Syahādah Al Istifadah* yang mempunyai sisi kemiripan dengan *testimonium de auditu* memiliki kekuatan hukum yang sempurna dalam hal wakaf dan pernikahan yang pernikahan tersebut dilakukan sebelum diterbitkannya undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974.

Daftar Pustaka

- Arto, A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Ibn Abi al-Dam, Syihab al-Din, *Kitab adab al-Qada' (al-Durar al-Manzumat fi al-Aqdiyati wa al-Hukumat)*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1407H/1987 M).
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Syahrani, Riduan, *Himpunan Peraturan Hukum Acara perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim, *Al Ṭuruq al Ḥukmiyyah fi al- Siyāsah Al Syar'iyyah*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, tt)
- Tim penyusun Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Emson, Raymond, *Evidence*, New York: MacMillan, 1999
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir*, ditashihkan oleh Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, cet 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Maliki, Sayyid Muhammad Alawi, *Al Manhalu Al Laṭīfu Fi Uṣūli Al Hadīṣi Al Syarīfi*, , alih bahasa Adnan Qohar, *Ilmu Ushul hadis*, cet.2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Ash-Shiddieqy, Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirāyatul Hadīṣ*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Qal'aji, Muhammad Rawās dan Hamid Sodiq Qunaibi, *Mu'jam Lugat al-Fuqahâ' 'Arabî Inklîzi*, (Beirut: Dâr al-Nafâ'is, 1988).
- Yâsîn, Muhammad Na'îm Yâsîn, *Nazariyat al-Da'wâ Baina al-Syarî'ah al-Islâmîyyah wa Qânûn al-Murafa'ât al-Madanîyyah wa al-Tijârîyyah*, (Beirut: Dâr al-Nafâis), 1419 H/1999 M.